



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Lsk

Catatan persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024**, dari Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ANDI MIHARJA BIN ABDUL MANAF**
Tempat lahir : Desa Reudeup;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bunga Gampong Mns. Reudeup Kec.
Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **YUSRAN ALIAS KAK YUH BIN RUSLI**
Tempat lahir : Lhoksukon;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bunga Gampong Mns. Reudeup Kec.
Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa III

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIF ALIAS ABU BIN ABDULLAH**
Tempat lahir : Lhoksukon;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki - laki;

Halaman 1 dari 6 Catatan Perkara Nomor 9/Pid.C/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bunga Gampong Mns. Reudeup Kec.
Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

- **Yusmadi, S.H.M.H.**..... **Hakim;**
- **Afiadi, S.H.**..... **Panitera Pengganti;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa masuk keruang sidang;

Setelah Terdakwa masuk keruang sidang, kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah dalam keadaan sehat, lalu Terdakwa menjawab dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk menjalani persidangan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri persidangannya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik apa yang didengar dan hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan;

Kemudian atas perintah Hakim, lalu Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan Nomor : BP/ 06/ X/ BARESKRIM, tertanggal 10 Agustus 2024;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti maksud dari catatan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. **HJ. KASMAWATI, S.Pd BINTI ABDUL KARIM**

Halaman 2 dari 6 Catatan Perkara Nomor 9/Pid.C/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MUCHTARUDDIN BIN MUHAMMAD TAEB

3. YOVAN BIN MUHAMMAD NASIR

yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang pernah disampaikan kepada Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 29 November 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh sdr. Rustam Pangkat AIPTU NRP 78080269 Jabatan Selaku Penyidik Pembantu, Pada Kantor Polisi Tersebut diatas, Berdasarkan Keputusan Kapolda Aceh Nomor : SKep / 211 / VII / 2023, tanggal 13 Juli 2023 dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya Karena tidak ada lagi saksi yang dihadapkan oleh Penyidik, lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan baginya dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Hakim kemudian melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan Para Terdakwa yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian adalah benar;

Setelah Hakim selesai bertanya lalu memberi kesempatan pada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Para Terdakwa, atas hal tersebut Penyidik menjawab mereka tidak ada mengajukan pertanyaan;

Kemudian Hakim melakukan mediasi penal yang dalam hal ini Hakim bertindak sebagai fasilitator yang kemudian dituangkan dalam surat berbentuk kwitansi pembayaran atas kerusakan pintu milik saksi korban sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang dimintakan oleh saksi korban Hj. Kasmawati S.Pd Binti Abdul Karim;

Kemudian setelah pemeriksaan Terdakwa selesai, Hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan ringannya pada Para Terdakwa;



Kemudian Hakim membacakan Putusan terhadap diri Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa I ANDI MIHARJA BIN ABDUL MANAF, Terdakwa II YUSRAN ALIAS KAK YUH BIN RUSLI dan Terdakwa III MUHAMMAD ARIF ALIAS ABU BIN ABDULLAH ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 407 Ayat (1) dan pasal 310 Ayat (1) Jo pasal 311 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana, yang unsurnya adalah pengrusakan ringan dan penghinaan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 wib di rumah kos milik saksi korban Dusun Bunga Gp. Meunasah Reudeup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dengan cara ketiga Terdakwa yaitu Terdakwa I Andi Miharja Bin Abdul Manaf, Terdakwa II Yusran Alias Kak Yuh Bin Rusli Dan Terdakwa Iii Muhammad Arif Alias Abu Bin Abdullah mendatangi rumah kos milik korban lalu melakukan penggerebekan dengan menumbuk serta menendang pintu kos milik korban tersebut sehingga pintu rumah kos milik korban telah rusak dan korban merasa malu karena tuduhan (pasangan mesum di rumah kos milik korban). Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasi dirugikan karena telah dirusak pintu rumah saksi korban oleh Para Terdakwa dan saksi korban merasa malu atas kejadian tersebut;

Dengan demikian unsur Perusakan ringan dan Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 407 Ayat (1) dan pasal 310 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 4 dari 6 Catatan Perkara Nomor 9/Pid.C/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah melakukan mediasi penal yang dalam hal ini Hakim bertindak sebagai fasilitator yang kemudian dituangkan dalam surat berbentuk kwitansi pembayaran atas kerusakan pintu milik saksi korban sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang dimintakan oleh saksi korban Hj. Kasmawati S.Pd Binti Abdul Karim;

Menimbang, bahwa saksi korban dalam persidangan para Terdakwa sudah meminta maaf dan saksi korban sudah memaafkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa foto 1 (satu) lembar pintu yang telah rusak, jenis kayu berwarna hijau, dan kwitansi pembelian dan pemasangan pintu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Para Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Para Terdakwa melalui status Terdakwa yang telah diembannya selama ini dapat membuat Para Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali, selain itu Hakim juga mempertimbangkan tujuan keadilan restoratif yang lebih mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga

Halaman 5 dari 6 Catatan Perkara Nomor 9/Pid.C/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 407 Ayat (1) dan pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Miharja Bin Abdul Manaf, Terdakwa II Yusran Alias Kak Yuh Bin Rusli Dan Terdakwa III Muhammad Arif Alias Abu Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan ringan dan pencemaran nama baik ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andi Miharja Bin Abdul Manaf, Terdakwa II Yusran Alias Kak Yuh Bin Rusli Dan Terdakwa III Muhammad Arif Alias Abu Bin Abdullah oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim dikarenakan Para

Halaman 6 dari 6 Catatan Perkara Nomor 9/Pid.C/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **5 (lima) bulan**;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pintu yang telah rusak, jenis kayu berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar kwitansi;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh Yusmadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Selanjutnya, setelah putusan tersebut dibacakan, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, bahwa putusan Hakim dalam perkara tindak pidana ringan adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat dilakukan upaya hukum banding yang dilakukan dalam tenggang waktu 7 hari;

Selanjutnya sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

Alfiadi, S.H

Yusmadi, S.H.,M.H